

## ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH NOMOR: 25/PID. B/2021/PN/PBM)

**Sanjaya, Rizki Fitri Amalia, Affreddyan, Roby, Darwin Butar Butar**  
Mahasiswa Program Pasca Sarjana STIH - Sumpah Pemuda  
*sanjaya0512@gmail.com, kikyherman9@gmail.com, Diansukses010@gmail.com,*  
*robysandi74@gmail.com, darwinbutar588@gmail.com*

### Abstrak

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah, bagaimana analisa hakim didalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa apakah telah memenuhi unsur keadilan, baik terhadap keluarga korban maupun terhadap pelaku itu sendiri. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Prabumulih dalam menjatuhkan Putusan Pidana Nomor: 25/Pid.B/2021/PN Pbm terhadap tindak pidana pembunuhan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis Normatif (Legal Research)*, pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan Kasus (*Case Approach*). Hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakimannya wajib menafsirkan hukum demi rasa keadilan masyarakat dan menemukan atau menafsirkan hukum sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat itu, sebab hakim tidak terlepas dari masyarakat dimana ia berada dalam melakukan tugasnya. Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

**Kata Kunci: Hakim, Putusan, Tindak Pidana Pembunuhan**

### Abstract

*The problem raised in this study is how the judge's analysis in imposing criminal sanctions on the defendant has fulfilled the elements of justice, both to the victim's family and to the perpetrator himself. What factors were taken into consideration by the judges of the Prabumulih District Court in passing the Criminal Decision Number: 25/Pid.B/2021/PN Pbm against the crime of murder. The methods used in this research are normative juridical (Legal Research), the statute approach and the conceptual approach, the case approach. Judges in exercising their judicial power are obliged to interpret the law for the sake of the community's sense of justice and find or interpret the law in accordance with the sense of justice in that society, because judges cannot be separated from the community where they are in performing their duties. As law enforcers, judges have a duty in the judicial field, namely to receive, examine, decide and settle every case submitted to him.*

**Keywords: Judge, Decision, Murder Crime**

### A. PENDAHULUAN

Tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di-

hukum.<sup>1</sup>

Tindak pidana yang dilakukan oleh manusia pada umumnya beraneka ragam, mulai dari pidana dengan tingkat hukuman

<sup>1</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34.



rendah sampai dengan tindak pidana dengan ancaman hukuman yang tinggi bahkan hukuman mati, salah satu tindak pidana dengan ancaman hukuman tinggi salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan, sanksi pidana tindak pidana Pembunuhan diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku II Bab XIX (Pasal 338 sampai dengan Pasal 350).

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu kejahatan terhadap nyawa seseorang, terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan akan dikenakan hukuman yang berat, dalam pemberian putusan sebagai buah dari jalannya hukum acara pidana di pengadilan, maka hakim yang memeriksa perkara tersebutlah yang memiliki peran terhadap berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa, hal ini berdasarkan pertimbangan hakim melihat dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan, baik berupa keterangan saksi-saksi, maupun bukti yang dihadirkan.

Sebagaimana kasus yang sempat viral terjadi di kota nanas Prabumulih Sumatera Selatan, dijagat dunia maya di akhir tahun 2020, dimana seorang suami membunuh pasangan selingkuh istrinya di dalam bilik karaoke ternama dikota Prabumulih, pembunuhan ini sangat menghebohkan karena terbilang keji dan sadis, akan tetapi kesadisan tersebut bukan hal yang membuat pembunuhan ini jadi sorotan masyarakat, akan tetapi latar belakang pelaku pembunuhan yang merupakan seorang ayah yang dimata keluarga, tetangga, teman-teman, pelaku merupakan sosok yang sangat baik, santun, rajin beribadah, memiliki penghasilan yang layak, bahkan dukungan masyarakat sangat banyak terhadap pelaku pembunuhan dikarenakan latar belakang pelaku yang baik, perbuatan pelaku dilatar belakang perbuatan sang istri yang berselingkuh dengan pria lain, hal ini telah lama diketahui pelaku dan kerap diperingati untuk menghentikan hubungan asmara dengan laki-laki lain tersebut, puncaknya terjadi ketika pelaku memergoki istrinya berduaan ruang karaoke dengan korban, sehingga

pada saat itu pelaku dan korban sempat cek-cok mulut dan berkelahi menggunakan senjata tajam, akibat perkelahian tersebut korban mengalami banyak luka tusuk, sehingga tewas ditempat kejadian. Pelaku didakwa Jaksa penuntut umum dengan pasal berlapis yaitu pasal 340, 338, 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga ancaman pidana yang menantinya sangat berat.

Dalam tindak pidana pembunuhan Seringkali Putusan terhadap kasus pembunuhan dalam praktik peradilan di Indonesia terdapat perbedaan terhadap berat ringannya suatu putusan antara kasus satu dengan yang lain. Timbulnya perbedaan putusan ini sangat menarik untuk diteliti mengingat pasal-pasal yang dikenakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut terdakwa dalam kasus-kasus tersebut adalah sama. Perbedaan putusan terhadap kasus yang sama atau sifat bahayanya serupa, atau disebut dengan *disparitas* pidana sering menimbulkan pertanyaan dan persepsi yang negatif dari kalangan masyarakat, misalnya rasa ketidakadilan. Atas hal tersebutlah penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai apa yang menjadi dasar hukum hakim dalam memutus perkara-perkara tersebut dan melihat apakah *disparitas* dalam putusan pidana merupakan sebuah ketidakadilan atau sebaliknya, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan.

## **B. PERMASALAHAN**

1. Bagaimana Analisa Hakim didalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa berdasarkan unsur keadilan, baik terhadap keluarga korban maupun terhadap pelaku itu sendiri?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Prabumulih dalam menjatuhkan Putusan Pidana Nomor: 25/Pid.B/2021/PN Pbm terhadap tindak pidana pembunuhan?

### C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini:

1. Pendekatan undang-undang digunakan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang lain atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, serta peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>2</sup>
3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

### D. PEMBAHASAN

#### 1. Analisa Hakim didalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa kasus pembunuhan.

Seorang hakim dalam memberikan putusan perlu memperhatikan bahwa hukum itu dipandang terlepas dari masyarakat dimana hukum itu berlaku, maka hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakimannya wajib menafsirkan hukum demi rasa keadilan masyarakat dan menemukan atau

menafsirkan hukum sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat itu, sebab hakim tidak terlepas dari masyarakat dimana ia berada didalamnya saat melakukan tugasnya.<sup>3</sup>

Dasar seorang hakim memberikan pertimbangan dalam suatu putusan tindak pidana, merupakan bentuk argumen yang menjadi dasar bahan untuk melakukan dan menyusun pertimbangan majelis hakim, sebelum hakim membuat dan memutuskan suatu perkara, butuh suatu analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Banyak hal yang nantinya digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut, sebagaimana nantinya Sebelum hakim memutuskan perkara, terlebih dahulu ada melalui serangkaian pertimbangan keputusan yang harus dilakukan, yaitu:<sup>4</sup>

- a. Keputusan mengenai perkaranya yaitu apakah perbuatan terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
- b. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan tindak pidana dan apakah terdakwa tersebut bersalah dan dapat dipidana;
- c. Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Dalam menjatuhkan putusannya terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan, hakim dapat membuat pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan perkara. Pertimbangan-pertimbangan itu adalah sebagai berikut:

- a. Pertimbangan yang bersifat Yuridis. Adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putu-

<sup>3</sup>Arbijoto, 2010, *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, Diadit Media, Jakarta, hlm. 28

<sup>4</sup>Lilik Mulyadi, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm.136

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 55

san, pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya:

- 1) Dakwaan jaksa penuntut umum Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar pada pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan didepan sidang pengadilan.
- 2) Keterangan saksi Keterangan saksi adalah seseorang yang menyampaikan atau memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri.<sup>5</sup> Keterangan saksi menjadi salah satu komponen yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan putusan;
- 3) Keterangan terdakwa Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang diketahui sendiri maupun di alami sendiri.
- 4) Barang-barang bukti Dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita: 1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. 2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya 3. Benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana 4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana 5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Jadi yang dimaksud dengan barang bukti adalah barang yang dipergunakan

oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana.<sup>6</sup>

- 5) Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana Salah satu hal yang sering terungkap didalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap pada surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pembedaan atau tindakan oleh hakim
- b. Pertimbangan Hakim Non Yuridis
  - 1) Latar belakang perbuatan terdakwa Adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.
  - 2) Akibat perbuatan terdakwa Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain.
  - 3) Kondisi terdakwa Kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dengan keadaan marah.
  - 4) Keadaan sosial ekonomi terdakwa, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan sebuah pertimbangan untuk menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap dipersidangan karena pada dasarnya faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat berpengaruh

---

<sup>5</sup>Saksi, <https://id.m.wikipedia.org>, Diakses pada tanggal 15 Oktober 2021.

---

<sup>6</sup>Floria Dianti, *Apa Perbedaan Alat Bukti dengan Barang Bukti*, <https://m.hukumonline.com>, Diakses pada tanggal 15 Oktober 2021

terhadap terdakwa untuk melakukan tindakan kejahatan.<sup>7</sup>

- 5) Faktor agama terdakwa. Oleh sebab itu maka untuk melihat kinerja hakim dapat diukur dari tiga sifat dalam menjatuhkan pidana, yaitu unsur yuridis (kepastian hukum), unsur filosofis (kemanfaatan) dan unsur sosiologis.<sup>8</sup>

## 2. Faktor-faktor pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Prabumulih dalam menjatuhkan Putusan Pidana No: 25/Pid.B/2021/PN Pbm

Dalam Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.<sup>9</sup>

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum serta mengandung manfaat bagi para pihak yang

bersangkutan.<sup>10</sup> Pertimbangan merupakan dasar dari suatu putusan atau biasa disebut dengan *considerans*. Pertimbangan dalam perkara perdata dibagi menjadi dua, yaitu (1) pertimbangan tentang duduknya perkara atau peristiwanya (*feitlijke gronden*), dan (2) pertimbangan tentang hukumnya (*rechtsgronden*).

Hakim pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa Perkara No. 25/Pid.B/2021/PN. PBM kemudian mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan Sengaja
3. Dengan direncanakan lebih dahulu
4. Merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### A. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar terdakwa RIVET EKA PUTRA BIN JUSMAN yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan

<sup>7</sup> Nurhafifah dan Rahmiati, Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan, Kanun Jurnal Hukum, No. 66 Agustus, 2015. hlm. 253-254, Diakses pada tanggal 23 Desember 2019

<sup>8</sup> Deka Aryanti, 2018, Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Putusan nomor. 1091/Pid.Sus/2015/Pn.Plg), Diterbitkan Oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. hlm. 77

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 7

<sup>10</sup> Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 140.

segala identitasnya yang hal ini diketahui dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihardikan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

### **B. Dengan Sengaja**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan, KUHP tidak memberikan definisi, namun Pompe menyatakan bahwa arti atau maksud dari kesengajaan (*opzet*) ialah seperti apa yang telah dijelaskan dalam MvT (*Memorie Van Toelichting*), yakni menghendaki atau mengetahui (*Willen En Wetens*). Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibat yang ditimbulkan. Didalam ilmu hukum sangat dikenal adanya teori kehendak (*wills theorie*) dari Van Hippel dan teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dari Frank yang pada prinsipnya kedua teori tersebut menyatakan bahwa sengaja ialah adanya suatu kehendak dari si pembuat tentang apa yang dilakukan dan si pembuat mengetahui atau dapat membayangkan mengenai apa yang ia lakukan beserta akibatnya yang akan timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, berdasarkan Yurisprudensi No. 1/Yur/Pid/2018 yang berisi Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut, dan kepala yang dapat menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah menghilangkan nyawa Korban yang bernama Aprio Harnanda Als Nanda dengan menggunakan sebilah pisau

pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira jam 14.00 wib di Diva Karaoke Room 3 di Jalan Jenderal Sudirman No. 01 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dimana berawal dari pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira jam 13.00 wib dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Fance Owenzel yang dipinjam Terdakwa, Terdakwa mengikuti GPS Trecker yang terdakwa pasang di motor istri Terdakwa dan berhenti di arah Diva Karaoke. Ketika Terdakwa berhenti untuk mengisi BBM dipinggir jalan dan saat terdakwa buka jok motor saksi Fance Owenzel tersebut ternyata ada pisau di dalam jok motornya, setelah mengisi bahan bakar, Terdakwa melanjutkan perjalanan. terdakwa melihat diparkiran Diva Karaoke tersebut ternyata ada motor istri terdakwa lalu terdakwa masuk keparkiran Diva tersebut dan memarkirkan motor yang terdakwa kendarai tersebut setelah diparkiran terdakwa langsung mengambil pisau yang berada di jok motor tersebut dan terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa, untuk berjaga-jaga karena kemungkinan saksi Yebbi Apni Elvimi sedang bersama dengan korban. Terdakwa langsung masuk dan mengecek satu persatu room yang berada dibawah ternyata setelah terdakwa mengecek room tersebut istri terdakwa berada didalam room karaoke no 3, dimana ketika itu saksi Yebbi Apni Elvimi dan korban sedang berbicara. Akhirnya Terdakwa emosi, cemburu dan sakit hati, masuk dan selanjutnya terlibat cekcok mulut. Korban kemudian mendekat dengan terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengambil pisau dari pinggangnya sebelum didahului korban, lalu antara Sdr. Aprio Harnanda Als Nanda dan terdakwa saling tarik menarik untuk merebut pisau tersebut dan saksi Yebbi Apni Elvimi juga terlibat untuk melepaskan pisau tersebut yang mengakibatkan tangan kanan saksi Yebbi Apni Elvimi mengalami luka. Pada saat Sdr. Aprio Harnanda Als Nanda dan terdakwa tarik-menarik pisau yang mana saksi melihat pisau tersebut telah mengenai bagian muka

dan mengenai dada sebelah kiri dan kanan Sdr. Aprio Harnanda Als Nanda. Sdr. Aprio Harnanda Als Nanda dan Terdakwa masih memperebutkan pisau tersebut yang mengakibatkan mereka berdua terjatuh di sofa dengan posisi Terdakwa berada di atas korban dan saksi Yebbi Apni Elvimi terjatuh di sofa (tempat duduk) di samping korban, dan terdakwa menendang Perut saksi Yebbi Apni Elvimi lalu saksi Yebbi Apni Elvimi terjatuh ke lantai, selanjutnya saksi Yebbi Apni Elvimi keluar untuk meminta tolong. Saat itu korban terus memberontak dan terus berusaha untuk mengambil pisau yang terdakwa pegang. Saat mereka saling berebut pisau tersebut Terdakwa arahkan ke leher korban, pada saat tangan korban lepas, pisau yang diperebutkan tersebut mengenai leher bagian depan korban sehingga korban Aprio Harnanda als Nanda meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sesuai fakta tersebut diatas maka perbuatan terdakwa yang menyerang dengan pisau milik saksi Fance Owenzel dan terjadi perebutan pisau yang terdakwa pegang dan Terdakwa mengarahkannya ke organ vital korban Aprio Harnanda yang menyebabkan korban mengalami luka-luka pada leher, dada kanan dan kiri, serta luka pada perut merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sadar dan niat dari terdakwa menghilangkan nyawa korban karena perselingkuhan yang telah dilakukan korban dan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengetahui dengan akibat yang akan ditimbulkan saat terdakwa menggunakan alat senjata tajam berupa sebilah pisau milik saksi Fance Owenzel yang ditemukan Terdakwa di dalam jok sepeda motor saksi Fance Owenzel yang Terdakwa kendarai, untuk menyerang korban ke bagian organ vital korban yaitu berdasarkan Visum Et Repertum pisau tersebut terdapat luka robek tidak beraturan mulai dari tulang selangka kiri melingkar bagian depan, kanan, belakang dan sebagian kiri leher memotong tenggorokan dengan dasar tulang leher, luka robek pada dada atas sebelah kanan, dada sebelah

kanan diatas ketiak kanan, dada atas sebelah kiri, dadakanan bawah, luka robek pada perut sebelah kiri, luka robek pada lengan kiri atas samping ketiak kiri, lengan kiri bawah luka lecet pada dada kanan bawah. Luka-luka pada organ-organ vital tersebut yang menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang demikian maka terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

### **C. Dengan direncanakan lebih dahulu**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi “perencanaan” itu telah ada jika antara timbulnya maksud/niat terdakwa untuk merampas nyawa orang lain dengan pelaksanaannya masih ada tempo (jangka waktu) bagi terdakwa untuk dengan tenang mempertimbangkan dan memikirkan dengan cara bagaimanakah terdakwa melakukan perbuatannya supaya maksudnya tercapai, yaitu merampas nyawa orang lain sedangkan tempo (jangka waktu) tersebut tidak boleh terlalu lama dan tidak boleh terlalu singkat, yang penting dalam jangka waktu tersebut terdakwa dengan tenang untuk memikirkan rencananya dan masih ada pula waktu untuk membatalkan maksudnya itu;

Menimbang, bahwa sejalan dengan yuripridensi diatas R. Soesilo menyatakan bahwa saat atau tempo antara timbulnya kehendak dengan pelaksanaannya tidak boleh terlalu sempit, tetapi juga sebaliknya tidak perlu terlalu lama, yang penting adalah apakah di dalam tempo itu si pelaku “dengan tenang” masih dapat berfikir-fikir yang sebenarnya, ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niat untuk membunuh itu, tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa mengikuti GPS Trecker yang terdakwa pasang di motor istri Terdakwa dan

berhenti di daerah Diva Karaoke. Ketika Terdakwa berhenti untuk mengisi BBM dipinggir jalan dan saat terdakwa buka jok motor saksi Fance Owenzel tersebut ternyata ada pisau di dalam jok motornya, setelah mengisi bahan bakar, Terdakwa melanjutkan perjalanan. terdakwa melihat diparkiran Diva Karaoke tersebut ternyata ada motor istri terdakwa lalu terdakwa masuk keparkiran Diva tersebut dan memarkirkan motor yang terdakwa kendarai tersebut setelah diparkiran terdakwa langsung mengambil pisau yang berada di jok motor tersebut dan terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa, untuk berjaga-jaga karena kemungkinan saksi Yebbi Apni Elvimi sedang bersama dengan korban. Terdakwa langsung masuk dan mengecek satu persatu room yang berada dibawah ternyata setelah terdakwa mengecek room tersebut istri terdakwa berada didalam room karaoke no 3, dimana saksi Yebbi Apni Elvimi dan korban sedang berbicara dan akhirnya melihat hal itu, terdakwa emosi, cemburu dan sakit hati, masuk kemudian terdakwa dan Sdr. Aprio Harnanda Als Nanda terlibat cekcok mulut. Korban kemudian mendekat dengan terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengambil pisau dari pinggangnya sebelum didahului korban sehingga terjadilah tarik menarik dan mengakibatkan luka pada tubuh korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa unsur perencanaan pada diri Terdakwa dimana tempo (jangka waktu) bagi terdakwa untuk dengan tenang mempertimbangkan dan memikirkan dengan cara bagaimanakah terdakwa melakukan perbuatannya supaya maksudnya tercapai, yaitu merampas nyawa orang lain, tidak nampak pada diri Terdakwa karena Terdakwa melakukan hal tersebut karena pisau tersebut tidak dipersiapkan oleh Terdakwa. Terdakwa tidak sengaja bertemu pisau di jok motor milik teman Terdakwa yang dipinjamnya untuk mencari istri Terdakwa, dan mengambil pisau tersebut untuk menjaga diri karena Terdakwa mendengar korban selalu membawa senjata tajam ataupun

senjata api, selain itu korban adalah napi dengan tempramen buruk;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap maka unsur dengan direncanakan lebih Dahulu Tidak Terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan ketiga tidak terpenuhi, maka unsur keempat tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primer tidak terbukti maka terdakwa tidak dapat diperalahkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer tersebut, dan karenanya terhadap terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

### **3. PERTIMBANGAN TERHADAP DAKWAAN SUBSIDER**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan Sengaja
3. Dengan direncanakan lebih dahulu
4. Merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **A. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan didalam pertimbangan dakwaan primair dan telah terpenuhi, maka pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan primer tersebut diambil alih sebagai pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan subsider, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

#### **B. Dengan Sengaja**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan didalam pertimbangan dakwaan primair dan telah terpenuhi, maka pertimbangan unsur dengan sengaja dalam dakwaan primer tersebut diambil alih sebagai pertimbangan unsur dengan sengaja dalam dakwaan subsider, de-



ngan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

### **C. Merampas nyawa orang lain**

Menimbang, bahwa merampas nyawa orang lain merupakan akibat dari adanya suatu perbuatan, tidak perlu terjadi segera tetapi dapat timbul kemudian misalnya setelah dirawat dirumah sakit. Untuk dapat dikatakan merampas nyawa, seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa akibat Terdakwa yang mengambil pisau dari pinggangnya sehingga antara Sdr. Aprio Harnanda Als Nanda dan terdakwa saling tarik-menarik untuk merebut pisau yang akhirnya mengenai bagian muka dan mengenai dada sebelah kiri dan kanan Sdr. Aprio Harnanda Als Nanda, selanjutnya Terdakwa arahkan ke leher korban, yang mengenai leher bagian depan korban sehingga korban meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dimana luka-luka yang dialami Korban, menyebabkan korban Aprio Harnanda meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur merampas nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider telah terbukti, maka dakwaan lebih subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 Pisau bergagang kayu warna coklat bersarung kertas dengan panjang lebih kurang 30 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol BG 3070 CP yang merupakan sepeda motor milik saksi Fance Owenzel maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Fance Owenzel ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 motor Honda Vario warna hitam BG 3706 CS yang telah disita dari saksi Yebbi Apni Elvmi, maka dikembalikan kepada saksi Yebbi Apni Elvmi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- b. Antara Terdakwa dan keluarga korban sudah saling memaafkan dan

berdamai dan memberikan uang santunan;

- c. Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus melihat *legal justice*-nya (ketentuan perundang-undangan yang berlaku), dan juga harus memperhatikan moral justice yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala sosial serta social justice yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;

Pertimbangan non yuridis yang bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pertimbangan yang bersifat *non yuridis* yaitu:

- a. Kondisi diri terdakwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti sudah dewasa dan sadar (tidak gila)
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana Setiap perbuatan tindak pidana mengandung bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.
- c. Cara melakukan tindak pidana Pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan delik tersebut. Unsur yang dimaksud adalah unsur niat yaitu keinginan pelaku untuk melawan hukum.
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Riwayat hidup dan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga

sangat mempengaruhi putusan hakim dalam memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya pelaku belum pernah melakukan tindak pidana apapun dan mempunyai penghasilan mencukupi.

- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, jika pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab dan mengakui semua perbuatannya dengan terus terang dan berkata jujur. Maka hal tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan keringanan bagi pelaku.

#### **D. SANKSI PIDANA**

1. Pembetulan (*Corektif*): memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum;
2. Pendidikan (*Educatif*): dalam pendidikan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Pencegahan (*preventif*): dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan;
4. Pemberantasan (*Represif*): dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Arbijoto. *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*. Diadit Media. Jakarta. (2010).
- Dellyana Santi. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty. Yogyakarta. (1988).
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar (grand theory) Dalam Hukum*. Kencana. Jakarta. (2013)
- Jhon Rawis. *A Theory of Justice*. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Presetyo. *Keadilan*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta. (2006)
- Mujahid A. Latief. *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*. Komisi Hukum Nasional RI. Jakarta. (2007)
- Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. (2004)
- Lilik Mulyadi. *Kekuasaan Kehakiman*. Bina Ilmu. Surabaya. (2007).
- Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung. (2010).
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. (1997).
- Rena Yulia. *Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu. Yogyakarta. (2010).
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. (1983).
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. (1986).
- Tolib Setiady. *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*. Alfabeta. Jakarta. (2010)

### **Jurnal:**

- Nurhafifah dan Rahmiati. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*. Kanun Jurnal Hukum No.66, 253-254. (2019).
- Deka Aryanti. *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Putusan Nomor.1091/Pid.Sus/2015/Pn.Plg)*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 77. (2018).

